



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
GUGUS TUGAS PENDAMPING DESA “KUKAR IDAMAN”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang tertuang dalam Program Dedikasi Ke-3 Program Kukar Bebaya huruf f, diperlukan untuk membentuk Gugus Tugas Pendamping Desa, Sebagai bagian dari Fasilitasi Aparatur Desa dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pendamping Desa “Kukar Idaman”.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENDAMPING DESA "KUKAR IDAMAN".**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas yang menangani Desa dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, dipilih secara Demokratis dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi Bupati selama periode 5 (lima) tahun.
10. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman yang selanjutnya disingkat GTPDKI adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah berupa fungsi koordinasi, pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap program-program/kegiatan yang masuk ke Desa dan/atau Kelurahan.
11. Pendamping Desa/Kelurahan Kukar Inovatif Daya Saing dan Mandiri yang selanjutnya disebut PENDEKAR IDAMAN adalah tenaga pendamping profesional yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk membantu teknis pelaksanaan tugas dan fungsi GTPDKI.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GTPDKI.
- (2) GTPDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan tenaga profesional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) GTPDKI berkedudukan di Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) GTPDKI terdiri atas:
- a. pengarah : Sekretaris Daerah;
 - b. penanggung Jawab : Kepala DPMD;
 - c. ketua : Sekretaris DPMD;
 - d. sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat di DPMD;
 - e. bidang :
 - 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Penguatan Fungsi Kecamatan;
 - 2) Bidang Advokasi, Regulasi dan Kebijakan terkait Desa/Kelurahan;
 - 3) Bidang Pembangunan Ekonomi Desa/Kelurahan, BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif;
 - 5) Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Kerja Sama Desa; dan
 - 6) Bidang Penanganan Pengaduan dan Masalah.
 - f. Anggota Bidang : Unsur Perangkat Daerah terkait dan tenaga profesional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh koordinator bidang merangkap anggota.
- (3) Anggota bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah pasal paling banyak 5 (lima) orang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI GTPDKI Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) GTPDKI melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati berupa:
- a. tugas umum; dan
 - b. tugas khusus.
- (2) Tugas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. fasilitasi percepatan pembangunan Desa;

- b. mengkoordinasikan kebijakan pembangunan desa;
 - c. mempercepat pelaksanaan tugas dan capaian target RPJMD Tahun 2021-2026;
 - d. memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati;
 - e. mendampingi penyusunan regulasi yang berkaitan dengan desa dan kelurahan; dan
 - f. memberikan masukan dan rekomendasi terkait pembangunan desa.
- (3) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. sosialisasi regulasi, kebijakan pusat dan Daerah yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - b. koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang masuk ke Desa/Kelurahan, program unggulan Daerah dan pelaksanaan pendampingan Desa/Kelurahan dalam rangka pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026;
 - c. koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Kelurahan, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus dan Pendapatan Asli Desa;
 - d. evaluasi pelaksanaan Indeks Desa Membangun, BUM Desa dan BUM Desa bersama;
 - e. identifikasi dan pembinaan bersama Perangkat Daerah dalam penumbuhan produk unggulan Desa dan kawasan pedesaan, *pilot project* Desa/Kelurahan di setiap kecamatan dan bidang unggulan pembangunan di masing-masing Desa;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan, pengelolaan keuangan Desa dan/atau Kelurahan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pencairan dan penyaluran keuangan Desa dan Kelurahan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan, pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan/pemberhentian BPD, pengangkatan/pemberhentian perangkat Desa serta kinerja panitia pemilihan;
 - i. melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pendampingan Desa/Kelurahan oleh tenaga pendamping profesional dan PENDEKAR IDAMAN;
 - j. melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemetaan dan kebutuhan pendampingan Desa/Kelurahan serta rekrutmen PENDEKAR IDAMAN di Daerah;

- k. memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal pemberian penghargaan bagi, Pemerintah Desa/Kelurahan, kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, pelaku dunia usaha, perguruan tinggi, pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa/Kelurahan terkait capaian target RPJMD tahun 2021– 2026;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

GTPDKI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisa pembangunan Desa dan Kelurahan serta memberikan pertimbangan, rekomendasi strategi penanganan kepada Bupati;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi bagi Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah terkait Desa dan Kelurahan;
- c. bersama Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan;
- d. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat dalam pelaksanaan program dedikasi Bupati; dan
- e. melaksanakan pendampingan untuk program dedikasi Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, GTPDKI dibantu oleh:
 - a. Kesekretariatan; dan
 - b. PENDEKAR IDAMAN sebagai pelaksana teknis.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di DPMD.
- (3) Kesekretariatan terdiri atas:
 - a. kepala : Sekretaris GTPDKI; dan
 - b. anggota : unsur pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di lingkungan DPMD.

- (4) Anggota kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala DPMD.
- (5) Anggota kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan anggota GTPDKI.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
- b. menyusun usulan rencana kerja dan anggaran;
- c. memfasilitasi kegiatan rapat yang diselenggarakan DPMD;
- d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota GTPDKI.

Pasal 8

- (1) PENDEKAR IDAMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PENDEKAR IDAMAN Kabupaten yang berkedudukan dan bertugas di Daerah;
 - b. PENDEKAR IDAMAN Kecamatan yang berkedudukan dan bertugas di Kecamatan; dan
 - c. PENDEKAR IDAMAN Desa/Kelurahan yang berkedudukan dan bertugas di Desa/Kelurahan.
- (2) Rekrutmen, tugas, fungsi, pengendalian dan Pembinaan PENDEKAR IDAMAN diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Operasional PENDEKAR IDAMAN yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota GTPDKI diangkat oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - b. pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Masa kerja anggota GTPDKI selama periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

Anggota GTPDKI dapat diberhentikan oleh Bupati dalam hal:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. evaluasi kinerja; dan/atau
- e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI HONORARIUM, OPERASIONAL DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, GTPDKI diberikan honorarium selaku narasumber kegiatan seminar/ rapat / sosialisasi/ simposium/ lokakarya/ fokus kegiatan teknis dan group discussion sesuai dengan standar harga satuan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, GTPDKI mendapatkan operasional dan dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Operasional dan Perjalanan dinas GTPDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) GTPDKI membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan penugasan.
- (2) Laporan GTPDKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati minimal memuat:
 - a. isu masalah;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. strategi kebijakan; dan
 - d. rekomendasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati bersumber dari:

- a. APBD; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Februari 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Februari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 6